

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu proses pengembangan hidup manusia untuk mencapai kedewasaan hidup dan meresmikan sebuah ikatan antara lawan jenis yang sesuai dengan norma sosial, norma hukum maupun norma agama yang berlaku (Wahyuningsih,2016:6). Perkawinan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang. Dengan memulai ikatan pernikahan, seseorang akan dapat mencapai keselarasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk secara biologis, psikologis dan sosial. Terdapat usia yang dianggap ideal untuk menikah, yaitu 21 hingga 25 tahun bagi wanita dan 25 hingga 28 tahun bagi laki-laki. Pada rentang usia tersebut, organ reproduksi wanita telah mencapai perkembangan yang matang, siap untuk menghadapi proses kehamilan dan melahirkan, serta fisiknya sudah matang secara keseluruhan. Sementara itu, pada usia 25 sampai 28 tahun bagi laki-laki, kondisi psikologis dan fisiknya sudah kuat, sehingga dapat mendukung peranannya sebagai kepala keluarga dengan baik. kemampuan ini mencakup aspek psikologis, emosional, ekonomi dan sosial, sehingga dapat menciptakan kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis (Irianto,2015).

Secara yuridis pelaksanaan suatu perkawinan harus dilandasi dengan syarat, diantaranya syarat perkawinan menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.” Bahwa pihak pria ataupun wanita yang

umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan maka dianggap belum siap untuk menjalani rumah tangga. Saat ini, perkawinan tidak lagi terbatas pada mereka yang sudah dewasa, karena banyak perkawinan yang melibatkan individu dibawah umur yang sesuai atau yang biasa disebut sebagai perkawinan usia dini. Perkawinan di usia anak terjadi Ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Menurut definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia di bawah 18 tahun dianggap belum cukup matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan juga belum mencapai usia ideal untuk menikah. Selain itu, baik bagi laki-laki maupun perempuan, usia 18 tahun belum memiliki kematangan baik dari segi emosi, keuangan, maupun fisik dan psikologis untuk menjalani kehidupan perkawinan.

Perkawinan anak banyak terjadi dari dulu sampai sekarang, kebanyakan para pelaku perkawinan anak adalah remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang (Millatussa'adiyyah et al., 2019). Anggapan bahwa remaja lebih cenderung menikah di usia muda didorong oleh mitos atau pandangan bahwa perempuan yang berusia 20 tahun ke atas dan belum menikah dianggap sebagai "Perawan Tua". Pandangan tersebut timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pendidikan bagi remaja. Perkawinan pada usia muda atau remaja akan berdampak pada kualitas anak, keharmonisan keluarga, dan tingkat perceraian, karena pada usia tersebut ego remaja masih tinggi.

Perkawinan yang terjadi pada usia anak yang mengalami kehamilan di luar nikah tentu akan berakibat dan berdampak, baik bagi pasangan yang menikah di usia anak maupun bagi kedua keluarga. Salah satu dampak yang dirasakan adalah dalam hal kesehatan reproduksi, di mana para informan selama mengandung hingga melahirkan mengalami kesehatan yang kurang stabil (Hasmira dan Torro, 2018).

Perkawinan usia anak membawa konsekuensi buruk bagi pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, termasuk dalam aspek kesehatan, psikologis, dan ekonomi. Dalam hal kesehatan, kehamilan pada usia muda akan menyebabkan berbagai masalah mulai dari masa kehamilan hingga proses persalinan. Hamil pada usia muda sangat rawan akan kematian ibu dan anak atau melahirkan bayi cacat. Dalam hal ini sang ibu tidak memiliki persiapan yang matang dan harus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya.

Selain dampak kesehatan ada pula dampak segi psikologis dari seorang yang melakukan perkawinan anak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya belum matang. Apalagi perkawinan anak disebabkan karena hamil diluar nikah dengan ketidaksiapan untuk menikah sehingga menyebabkan mereka tertekan dan stres karena mereka mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda, belum lagi menanggung beban malu kepada tetangga. Selain itu laki-laki yang melakukan perkawinan anak ini dapat mengakibatkan depresi atau rasa cemas karena ketidaksiapan dalam mencari nafkah. Karena kurang siapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan perkawinan di bawah

umur rawan terhadap masalah. Kurangnya kesiapan secara finansial maka rumah tangga rawan terhadap perceraian.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) mengungkapkan bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak psikis dan fisik. Secara psikologis emosional seorang anak belum matang. Sehingga dapat menyebabkan persoalan pada rumah tangga hingga menimbulkan kekerasan, pertengkaran yang berujung pada perceraian. Secara fisik pasti ada ketentuan-ketentuan umur yang sudah matang untuk melakukan fungsi-fungsi reproduksi. Jika seorang wanita belum mencapai kematangan fisik yang sesuai untuk melahirkan seorang anak, maka hal tersebut akan mengakibatkan konsekuensi yang sangat mengkhawatirkan, seperti peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu. Penyebab meningkatnya angka kematian ibu juga dapat terkait dengan perkawinan usia dini.

Hasil survey mengenai perkawinan anak di Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan bahwa perkawinan anak dapat disebabkan karena Pendidikan rendah dan menyebabkan anak-anak menjadi putus sekolah, hilangnya kesempatan meraih Pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan dan akibat dari permasalahan ekonomi. Perkawinan usia remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. (Kurniasari & Mardiono, 2018)

Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Permohonan dispensasi dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Hukum di Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana termasuk dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Seorang yang menikah dibawah batas usia tersebut tergolong ke dalam perkawinandi. (Profil Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia)

Perkawinan anak di Kota Bandung masih terbilang tinggi. Tercatat, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2020 sebanyak 8,81 persen dari total jumlah perkawinandi Kota Bandung merupakan angka persentase perkawinan anak yaitu yang dilakukan remaja di bawah usia 17 tahun, maka didapat sekitar 300 ribuan mojang Kota Bandung yang ternyata melakukan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan anak di Kota Bandung khususnya di Kelurahan Pajajaran, norma dan etika pada zaman ini sudah mulai tergeser dan menyelewengi aturan. Seperti yang dituturkan oleh Aparat Kelurahan (Wawancara pada saat peninjauan) bahwa ada remaja laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak. Pernikahan mereka antara lain disebabkan oleh alasan ekonomi, putus sekolah, *married by accident* atau hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas.

Berdasarkan wawancara dengan aparat kelurahan (Hasil wawancara pada saat peninjauan), kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) khususnya pokja satu dan empat memiliki tugas untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Pokja satu lebih fokus pada tugas mengelola program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong yang dimana pada program tersebut kader PKK pokja satu dapat meningkatkan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui lokakarya, sedangkan pokja empat lebih fokus pada tugas mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat yang dimana pada program tersebut kader PKK pokja empat dapat meningkatkan budaya perilaku hidup sehat dan bersih terhadap anak balita, anak remaja, anak dewasa, hingga lansia.

Perkawinan anak berpotensi menyebabkan risiko bahaya atau dampak negatif, seperti risiko keguguran, rentan terhadap penyakit bagi anak dan ibu, kualitas anak yang lahir rendah, potensi putus sekolah, risiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang semakin berat, dan meningkatnya kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Pentingnya peran dari kader PKK untuk meminimalisir tingkat perkawinan anak, dimana pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2006:213) adalah "Aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu Peran".

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak harus memperhatikan beberapa faktor yang dilihat dari pendekatan ekologi yang dimana faktor ini bersumber dari anak itu sendiri, orang tua dan organisasi, sehingga upaya pencegahan perkawinan

anak ini diarahkan pada penguatan pada anak remaja, penguatan pada orang tua dan penguatan pada organisasi yang bisa menghilangkan faktor penyebab dari perkawinan anak dan juga menguatkan faktor perlindungan anak.

Menurut tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Pajajaran (hasil wawancara saat peninjauan) menuturkan bahwa di Kelurahan Pajajaran ada yang melakukan pernikahan dibawah umur. Jumlah anak remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu ada 20 orang, yang dimana 20 anak remaja ini tersebar di beberapa RW yang ada di Kelurahan Pajajaran.

Kelurahan Pajajaran memiliki jumlah anak remaja sekitar 1.938 jiwa atau 9,92 persen dari jumlah penduduk. Komposisi penduduk anak remaja laki-laki 1.029 jiwa dan komposisi anak remaja perempuan 909 jiwa. Menurut aparat kelurahan (pada saat wawancara) menuturkan bahwa kasus anak yang menikah (usia dibawah 19 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki) kurang lebih 17 orang yang tersebar di beberapa RW, yang menjadi faktor terjadinya perkawinan anak alasannya karena faktor pergaulan, kecelakaan, faktor ekonomi dan lain-lain. Kasus perkawinan anak kebanyakan remaja yang nikah muda di Kelurahan Pajajaran mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga langkah yang harus dilakukan oleh kader PKK yaitu memberikan penyuluhan dan melaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A). (Profil Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dimana peran kader PKK dapat berjalan dengan baik atau tidak, kemudian dirumuskan dalam judul **“Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah peneliti yaitu: “Bagaimana peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pencegahan perkawinan Anak di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung?”. Selanjutnya masalah dalam penelitian tersebut dirinci menjadi sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas anak dalam pencegahan perkawinan anak?
2. Bagaimana peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas orangtua dalam pencegahan perkawinan anak?
3. Bagaimana peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas organisasi dalam pencegahan perkawinan anak?
4. Bagaimana kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung kebijakan dalam program pencegahan perkawinan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam pencegahan perkawinan anak di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung secara mendalam dengan menggambarkan kekhasan dari karakteristik dalam situasi yang berbeda, gambaran tersebut mencakup:

1. Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas anak dalam pencegahan perkawinan anak
2. Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas orangtua dalam pencegahan perkawinan anak
3. Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam menguatkan kapasitas organisasi dalam pencegahan perkawinan anak
4. Peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam mendukung kebijakan dalam program pencegahan perkawinan anak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan bagi pengembangan praktek pekerjaan sosial khususnya yang berkaitan dengan Peran Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dalam Pencegahan Perkawinan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan program untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan dengan peran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pencegahan perkawinan anak yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja sosial dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pada pedoman penulisan skripsi Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL : Memuat tentang tinjauan penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian, tinjauan tentang peran, tinjauan tentang perkawinan anak tinjauan tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tinjauan tentang pekerjaan sosial masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN : Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : pada bab ini memuat hasil penelitian yaitu menjelaskan tentang rumusan masalah atau fokus penelitian yang dideskripsikan. Serta memuat pembahasan yang memuat analisis hasil penelitian, analisi permasalahan, analisis kebutuhan dan analisis sumber.

BAB V USULAN PROGRAM : pada bab ini memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan, rencana anggaran biaya, Langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

BAB VI USULAN PROGRAM : pada bab ini berisikan tentang simpulan sesuai dengan perumusan masalah atau tujuan penelitian, serta saran yang terdiri dari dua bagian, yaitu saran guna laksana, dan saran untuk penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA